



PUTUSAN

Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, yang Lahir di **Xxxxxxxx**, pada Tanggal 10 Agustus 1985, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Strata (SI- Ilmu Pendidikan), Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (di rumah Orang Tua Penggugat) , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boby Junaidi, S,SH Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum** yang berkantor di Kantor Hukum **Boby Junaidi, S, S.H.** dan Rekan yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 976/KS/2023/PA-KIS tanggal 14 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, yang Lahir di **Xxxxxxxx**, pada Tanggal 29 Nopember 1979, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTA / Sederajat, Pekerjaan (dahulu) Supir Travel, Bertempat tinggal (dahulu) di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, namun kini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB),

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Minggu, Tanggal 24 April 2011, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 277 / 50 / IV / 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 30 Maret 2023;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, kurang lebih selama 2 (Dua) Tahun lamanya, setelah itu Penggugat berpindah tempat tinggal ke beberapa rumah Sewa/Kontrakan yang berada di XXXXXXXXX, Propinsi Sumatera Utara, kurang lebih selama 5 (lima) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni :
 - XXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 28 Maret 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat ;
 - 4.2. Tergugat diduga telah Menjalin Hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari penuturan Orang sekitar ditempat dimana Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama bertempat tinggal;
 - 4.3. Tergugat sering Berkata Kasar (Memaki, Penggugat) saat sedang bertengkar dengan Pengugat ;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Pertengahan Bulan Nopember Tahun 2018, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, serta diduga telah Menjalin Hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari penuturan Orang sekitar ditempat dimana Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama bertempat tinggal, bahkan sering Berkata Kasar (Memaki, Penggugat) saat sedang bertengkar dengan Pengugat, setelah itu kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena ketika Penggugat mengeluh kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat yang sudah berbulan-bulan Tergugat abai akan tanggung jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga, namun Tergugat tidak menghiraukan keluhan Penggugat sembari berlalu pergi meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah menghubungi Penggugat, dan kini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sehingga oleh karena merasa kecewa dengan Sikap tidak bertanggung jawab Tergugat sebagai Kepala rumah tangga, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Pertengahan Bulan Nopember Tahun 2018 hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan/didamaikan oleh Keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, dan tak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti sejak kepergiannya hingga saat ini sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Penggugat pada Posita Poin Angka 4 dan Poin Angka 5 di dalam Cerai Gugat dan Penetapan Hadhanah/Penguasaan Anak Penggugat di atas, kemudian Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat yang belum **MUMAYYIZ** (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU, serta selama ini Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat terhadap 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat dan demi melindungi Hak Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diasuh oleh salah satu dari kedua Orang Tua Kandungnya apabila terjadi perceraian, maka bersamaan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili oleh Kami sebagai Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menetapkan Hadhanah/Hak Asuh atas 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz kepada Penggugat** (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya) sebagaimana yang telah diatur dalam **Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya”** dalam hal ini adalah **PENGGUGAT** ;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum **Mumayyiz** (belum berumur 12 Tahun), bernama :

1.3. XXXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di XXXXXXXXXX, pada Tanggal 28 Maret 2012;

Kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit Tergugat apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya);

4. Menghukum sesiapa saja yang saat ini sedang merawat dan mengasuh 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan Anak tersebut kepada Penggugat ;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 277 / 50 / IV / 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Tertanggal 30 Maret 2023, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX, Nomor 1209-LT-29102012-0001, tertanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak lancar dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari tau keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak lancar dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari tau keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bobby Junaidi, S, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Bobby Junaidi, S, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33 Kisaran, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 976/KS/2023/PA-KIS tanggal 14 Agustus 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1)

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2017, disebabkan Tergugat tidak lancar dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada Tanggal 28 Maret 2012 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada Tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari tau keberadaan Tergugat untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Bahwa Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada Tanggal 28 Maret 2012 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar jawabannya dan senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak tersebut serta Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat anak-anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada Tanggal 28 Maret 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah dengan ketentuan memberikan hak pilih pada anak pada usia 12 tahun keatas (mumayyiz), berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada Tanggal 28 Maret 2012, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Munir, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Munir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2023/PA.Kis



Rosmintaito, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
2.	n		p		
3.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	R	250.000,00	
4.	PNBP	:	R	20.000,00	
5.	p				
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	Jumlah	:		Rp	370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)					